



P U T U S A N
NOMOR : PUT/53- K/PM.II-10/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARJONO
Pangkat / Nrp : Koptu / 597549
J a b a t a n : Ta Dos Pers
K e s a t u a n : Ajendam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 2 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jl. Akasia K-45/8 RT.04
RW.09 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik
Semarang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010, berdasarkan Keputusan Ka Ajendam IV / Diponegoro selaku Anjum Nomor : Kep / 12 / I / 2010, tanggal 15 Januari 2010.

Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 Januari 2010, berdasarkan Surat Keputusan Ka Ajendam IV / Diponegoro selaku Anjum Nomor : Kep / 01 / I / 2010, tanggal 29 Januari 2010.

Membaca : Berkas acara pemeriksaan dalam perkara ini

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Komandan Korem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor : Kep / 018 / IV / 2010 tanggal 12 April 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51 / V / 2010 tanggal 26 Mei 2010.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 58 / PM.II- 10 / AD / VI / 2010, tanggal 2 Juni 2010.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/58/PM.II- 10/AD/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 51 / V / 2010 tanggal 26 Mei 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Perjudian “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat : Nihil.

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) buah terpal dadu.
- 2) 1 (satu) buah tempurung dadu.
- 3) 3 (tiga) buah dadu.
- 4) 2 (dua) buah lepek dadu
- 5) Uang tunai sejumlah Rp 71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang terdiri dari ;

- (a) 8 (delapan) lembar uang tunai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- (b) 3 (tiga) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
- (c) 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Barang- barang no. 1 s/d 5 dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Serka Sarno anggota Bekangdam-IV/Diponegoro dalam kasus perjudian.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di kamar Hotel Ayu Pudak Payung Semarang setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak thn 1986 masuk melalui Pendidikan Secata milsuk di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Ajendam IX / Udayana th. 1999 dipindahtugaskan di Ajendam IV / Diponegoro, sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu NRP 597549.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpeon oleh Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2) dan Sdr. Banyak salah seorang pengelola Losmen Ayu, yang isinya Terdakwa diajak main judi jenis dadu kopyok dan Terdakwa menyanggupinya.

c. Bahwa sekira jam 23.30 WIB Terdakwa sampai di losmen Ayu bertemu dengan Sdr. Banyak, Sdr.Muhammad Rafii (Saksi- 2) dan Sdr. Yosep Joko Waluyo (Saksi- 3) sudah menunggu di ruang tamu losmen. Sdr banyak kemudian menelpon Serka Sarno (Saksi- 1) dan Sdr. Teguh Sunarso (Saksi- 4) untuk diajak main dadu kopyok, sesaat kemudian mereka berdua datang.

d. Bahwa selanjutnya kami berlima kecuali Sdr. Banyak yang menjadi keamanan membuka kamar A.3 di Losmen Ayu Pudak Payung Semarang dan permainan judi dimulai sekira pukul 00.30 WIB dan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa.

e. Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang ada nomornya dari 1 sampai dengan 6, batok tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) biji, lepek terbuat dari kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah, satu buah terpal plastik dengan tanda lingkaran nomor 1 sampai dengan 6 sebagai tempat menaruh uang taruhan sedangkan yang menjadi taruhan dalam permainan judi dadu kopyok tersebut adalah uang, sekali pasang taruhan antara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah sampai sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

f. Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut mula-mula Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 mata dadu yang ada dalam tempurung kelapa, diletakkan diatas terpal namun belum di buka, kemudian pemasang-pemasang uang taruhannya pada terpal yang sudah ada tanda-tandanya, setelah tempurung kelapa di buka dan tanda yang ada pada mata dadu cocok dengan tanda pada terpal plastik yang ditempatkan uang sebagai taruhannya, maka pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai besar kecilnya uang taruhan, sedangkan jika uang taruhan yang diletakkan pada terpal plastik cocok tanda / gambarnya yang ada pada mata dadu maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

Dalam permainan tersebut adalah besar kecil dinamakan besar bila tanda yang ada pada mata dadu setelah dibuka berjumlah 11 sampai dengan 18, dinamakan kecil bila tanda yang ada pada mata dadu berjumlah berjumlah 3 sampai dengan 10.

Adapun sistem pembayarannya jika pemasang memasang kecil dan setelah mata dadu dibuka cocok maka pemasang akan mendapat satu kali lipat dari bandar misalnya pemasang memasang Rp 1.000,- akan dibayar 2.000,- jika pemasang dalam memasang angka / tanda tidak cocok maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

g. Bahwa permainan dadu kopyok tersebut merupakan suatu permainan yang mengharapkan kemenangan berdasarkan untung-untungan saja, bila beruntung akan menang dan jika tidak beruntung akan mendapatkan kekalahan.

h. Bahwa permainan baru 12 (dua belas) kali kopyokan sekira pukul 01.30 WIB datang petugas dari Polres Semarang Selatan yang dipimpin oleh Iptu Hengki Prasetyo, S.H. (Saksi- 5) datang menggerebeg permainan judi tersebut, Terdakwa dan pemain lainnya serta barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polres Semarang Selatan untuk diadakan pemeriksaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - 1 :

Nama lengkap : SARNO
Pangkat / NRP : Serka / 21000049161078
Jabatan : Ba Bekangdam-IV/Diponegoro
Kesatuan : Bekangdam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 20 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Villa Gedawang Permai Blok I No. 2 RT-12 RW-04 Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2009, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu Saksi melaksanakan jaga siskamling di Gedawang mendapat telepon dari Sdr. Banyak (Pengelola Hotel Ayu) memberitahukan kalau di Kamar no.3A Hotel Ayu Pudak Payung Semarang ada permainan judi dadu Kopyok.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi langsung berangkat dan sesampainya di Hotel Ayu, permainan judi dadu kopyok sedang berlangsung dengan dibandari oleh Terdakwa (Koptu Karjono Anggota Ajendam IV / Diponegoro) sedangkan Saksi sebagai pemain/pemasang.
4. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : bandar membuka lapak berupa bulatan, dari 1 (satu) sampai bulatan 6 (enam) untuk tempat pasang taruhan, selanjutnya bandar mengopyok dadu yang bergambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulatan satu sampai dengan enam tersebut di tempat yang tertutup oleh tempurung kelapa, setelah dadu kopyok pemasang menaruh uang taruhan di lapak sesuai dengan pilihan masing-masing pemain, selanjutnya bandar membuka tutup dadu untuk pemasang yang sama gambarnya yang di lapak dengan di dadu dianggap menang dan di bayar oleh bandar sebanyak uang yang dipertaruhkan, jika tidak sama gambarnya dianggap kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, selanjutnya dilakukan terus berulang uang dengan cara yang sama.

5. Bahwa sewaktu judi sedang berlangsung, sekira jam 01.30 Wib (tanggal 10 Januari 2010) tiba-tiba datang petugas Polres Semarang Selatan menggerebeg perjudian tersebut, selanjutnya semua pemain dan alat judi dadu kopyok di bawa oleh petugas ke kantor Polres Semarang Selatan, karena kemudian diketahui Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AD selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib diserahkan kepada Polisi Militer untuk diperiksa.

6. Bahwa Saksi sudah dua kali melakukan judi dadu kopyok bersama Terdakwa di lokasi Hotel Ayu Pudak Payung Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI – 2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RAFII
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Semangka No. 28 Ungaran Kab. Semarang.
Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Karjono) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 00.30 WIB sewaktu Saksi nonton TV di dekat kasir Hotel Ayu Pudak Payung Semarang diajak oleh Terdakwa untuk bermain judi namun Saksi diam saja.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.45 WIB Saksi ikut bergabung dengan Terdakwa di kamar Hotel Ayu Nomor A.3 untuk main judi bersama dengan Sdr. Yoseph (Saksi- 3), Sdr Teguh (Saksi- 4), Serka Sarno (Saksi- 1) dan (Terdakwa) Koptu Karjono selaku bandar.
4. Bahwa aturan main dalam perjudian tersebut yaitu setiap pemain harus memasang taruhan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) apa bila pemain menang, bandar membayar sebesar uang yang dipasangkan oleh pemain.
5. Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah batok kelapa (tempurung), alas dari triplek sebesar ukuran tempurung, 3 (tiga) buah dadu dan selembur lapak judi yang bertulis angka-angka, semua peralatan tersebut disiapkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal yang sama (10 Januari 2010) sekira pukul 01.20 Wib tiba-tiba datang 8 (delapan) orang petugas Polisi Polres Semarang Selatan menangkap Saksi dan semua pemain judi yang lain kemudian dibawa ke Polres Semarang Selatan bersama barang bukti.
7. Bahwa permainan judi yang dilakukan di Hotel Ayu Pudak Payung di kamar A.3 tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi judi ikut dalam permainan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI – 3 :

Nama lengkap : JOSEP JOKO WALUYO
Pekerjaan : Buruh Hotel Ayu Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Muria V RT-05
RW-05 Kec. Ungaran Barat,
Kab. Semarang.



Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 00.00 Wib sewaktu Saksi bekerja di Hotel Ayu Pudar Payung Semarang diajak oleh Terdakwa untuk bergabung main judi dadu kopyok bersama 4 (empat) orang antara lain yaitu Serka Sarno (Saksi- 1), Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2) dan Sdr. Teguh (Saksi- 4) di kamar A.3 yang letaknya dekat dapur.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi ikut bergabung main judi di kamar A.3 yang letaknya dekat dapur dan sebagai bandarnya adalah Terdakwa.
4. Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut antara lain : batok kelapa (tempurung), alas dari triplek sebesar ukuran tempurung, 3 (tiga) buah dadu dan selebar lapak judi yang bertulis angka-angka, semua perlengkapan tersebut disiapkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut berupa uang minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila pemain menang, bandar membayar sebesar uang yang dipasang oleh pemain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI – 4 :

Nama lengkap : TEGUH SUNARSO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Banyumanik Barat
RT-02 RW-04 No 10 Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 00.15 Wib Saksi di SMS oleh Terdakwa yang isinya mengajak berjudi dadu kopyok di Hotel Ayu Pudak Payung Semarang.

3. Bahwa atas ajakan tersebut Saksi berangkat, sesampainya di Hotel Ayu di kamar No. 3 judi dadu sedang berlangsung yang dimulai sejak pukul 23.00 (tanggal 9 Januari 2010) dengan dibandari Terdakwa dan pemainnya antara lain Sdr. Yosep (Saksi- 3) dan Sdr Muhamad Rofii (Saksi- 2) kemudian Saksi ikut bergabung sebagai pemain/pemasang dan 30 menit kemudian datang Serka Sarno (Saksi- 1) ikut bergabung sebagai pemain.

4. Bahwa setelah permainan berjalan kurang lebih 1,5 jam, tiba-tiba datang petugas Polres Semarang Selatan menggerebek tempat tersebut kemudian semua pemain dan semua alat yang dipergunakan di bawa ke Polres Semarang Selatan.

5. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Saksi bermain kurang lebih 40 (empat puluh) kopyokan dan saat itu kalah sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).

6. Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah dadu yang terbuat dari kayu yang setiap sisi bertuliskan angka 1 sampai dengan 6 di letakkan di atas papan kecil berbentuk bundar dengan ukuran diameter tempurung kelapa, selambar kain yang berukuran 50 Cm x 50 Cm terdapat garis enam kotak yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 6 direntangkan di lantai, sehingga pada waktu memasang cukup meletakkan uang pada salah satu atau lebih kemudian dadu di tutup dan di kopyok kemudian diletakkan setelah selesai memasang, tutup batok kelapa di buka sisi atas yang terdapat angka salah satu dari angka 1 sampai dengan 6 jika angka tersebut sama dengan yang dipasang maka pemasang dinyatakan menang, jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka ia akan dapat kelipatannya yaitu Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), namun jika angka yang keluar tidak sama dengan yang di pasang maka bandar yang dinyatakan menang dan uang yang dipasang tadi diambil oleh bandar, demikian seterusnya dilakukan berulang kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI – 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HENGKI PRASETYO, S.H.
Pangkat / Nrp : Iptu / 73020442
Jabatan : Kanit Reskrim
Kesatuan : Polres Semarang Selatan
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26
Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Sendang Sari Barat
III/2 RT-03 RW-02, Kel.
Gayamsari, Kec. Gayamsari
Semarang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 24.30 Wib Saksi mendapat informasi dari anggotanya yang menyampaikan bahwa di dalam sebuah kamar di hotel Ayu Jl. Perintis Kemerdekaan Semarang ada beberapa orang yang diduga bermain judi dadu kopyok.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan ulang, setelah informasi tersebut pasti kemudian Saksi melaporkan ke pimpinan untuk melakukan penangkapan dengan dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota.

4. Bahwa sesampainya di Hotel Ayu tepatnya pukul 01.30 Wib Saksi beserta anggotanya langsung menuju kamar No. A.3 dan melakukan penangkapan di kamar tersebut dan di dapat 5 (lima) orang yang sedang melakukan perjudian dadu kopyok yaitu Serka Sarno (Saksi- 1) anggota Bekangdam-IV/Diponegoro, Koptu Karjono (Terdakwa), Sdr. Teguh Sunarto, (Saksi- 4), Sdr. Yoseph Joko Waluyo (Saksi- 3) dan Sdr Mohamad Rafi'i (Saksi- 2) serta didapat barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 71.000,- (Tujuh puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu, tempurung kelapa (alat untuk mengocok dadu) dan lapak dadu untuk memasang uang taruhan, setelah itu kelima orang beserta barang bukti di bawa ke Polres Semarang Selatan untuk diadakan penyidikan.

5. Bahwa setelah diketahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 adalah anggota TNI- AD kemudian diserahkan ke Denpom-IV/5 Semarang untuk pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam permainan judi tersebut yang menjadi badarnya adalah Koptu Karjono (Terdakwa) anggota Ajendam IV / Diponegoro.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Ajendam IX / Udayana, pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Ajendam IV / Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRF 597549.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2) dan Sdr. Banyak (salah seorang pengelola Losmen Ayu) diajak untuk bermain judi dadu kopyok dan Terdakwa menyanggupinya.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB sesampainya di losmen Ayu Pudak Payung Semarang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Banyak, Saksi- 2 dan Sdr. Yosep Joko Waluyo (Saksi- 3) yang sudah menunggu di ruang tamu losmen kemudian Sdr. Banyak menelpon Serka Sarno (Saksi- 1) dan Sdr. Teguh Sunarso (Saksi- 4) untuk diajak main dadu kopyok, sesaat kemudian mereka berdua datang.

4. Bahwa selanjutnya kami berlima kecuali Sdr. Banyak yang menjadi keamanan membuka kamar A.3 di Losmen Ayu Pudak Payung Semarang dan permainan judi dimulai sekira pukul 00.30 WIB (tanggal 10 Januari 2010) dan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang ada nomornya dari 1 sampai dengan 6, batok tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) biji, lepek terbuat dari kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu sebanyak 2 (dua) buah, satu buah terpal plastik dengan tanda lingkaran nomor 1 sampai dengan 6 sebagai tempat menaruh uang sedangkan uang taruhannya berkisar mulai sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara-cara, Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 mata dadu yang ada dalam tempurung kelapa, diletakkan diatas terpal namun belum di buka, kemudian pemasang meletakkan uang taruhannya pada terpal yang sudah ada tandatandanya, setelah tempurung kelapa di buka dan tanda yang ada pada mata dadu cocok dengan tanda pada terpal plastik yang ditempatkan uang sebagai taruhannya, maka pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai besar kecilnya uang taruhan, sedangkan jika uang taruhan yang diletakkan pada terpal plastik tidak cocok tanda / gambarnya yang ada pada mata dadu maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

7. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut besar kecil nilai tergantung pada besar kecilnya nomor yang tercantum dalam dadu, dikatakan besar apabila nilainya mencapai angka 11 sampai dengan 18, dinamakan kecil bila tanda yang ada pada mata dadu berjumlah berjumlah 3 sampai dengan 10.

8. Bahwa sistem pembayarannya yaitu jika pemasang memasang kecil dan setelah mata dadu dibuka cocok maka pemasang akan mendapat satu kali lipat dari bandar misalnya pemasang memasang Rp 1.000,- akan dibayar 2.000,- jika pemasang dalam memasang angka / tanda tidak cocok maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

9. Bahwa setelah permainan judi dadu berjalan 12 (dua belas) kali kopyokan, sekira pukul 01.30 WIB datang petugas dari Polres Semarang Selatan yang dipimpin oleh Iptu Hengki Prasetyo, S.H. (Saksi- 5) datang menggerebeg permainan judi tersebut, Terdakwa dan pemain lainnya serta barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polres Semarang Selatan untuk diadakan pemeriksaan.

10. Bahwa sebelumnya pada tahun 2003 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering bermain judi dadu, dan untuk yang berlokasi di Hotel Ayu Pudak Payung Semarang telah berlangsung selama 5 (lima) kali.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah terpal dadu.
- 2) 1 (satu) buah tempurung dadu.
- 3) 3 (tiga) buah dadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) buah lepek dadu
- 5) Uang tunai sejumlah Rp 71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang terdiri dari ;
 - a) 8 (delapan) lembar uang tunai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
 - b) 3 (tiga) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
 - c) 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak thn 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Ajendam IX / Udayana, pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Ajendam IV / Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 597549.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2), Sdr. Yosep Joko Waluyo (Saksi- 3) dan Sdr. Teguh Sunarso (Saksi- 4) diajak untuk bermain judi dadu kopyok di losmen Ayu Pudak Payung Semarang.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kamar A.3 Losmen Ayu Pudak Payung Semarang Terdakwa sebagai bandar sekaligus menyiapkan perlengkapan judi dadunya dengan pemain/pemasang Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 disusul oleh Serka Sarno (Saksi- 1) permainan judi dadu kopyok dimulai dan sebagai petugas keamanan adalah Sdr. Banyak.

4. Bahwa benar sewaktu permainan judi dadu kopyok berlangsung sekira pukul 01.30 Wib tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2010 petugas dari Polres Semarang Selatan dibawah pimpinan Iptu Hengki Prasetyo, SH (Saksi- 5) melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 beserta perlengkapannya.

5. Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang ada nomornya dari 1 sampai dengan 6, batok tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) biji, lepek terbuat dari kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu sebanyak 2 (dua) buah, satu buah terpal plastik dengan tanda lingkaran nomor 1 sampai dengan 6 sebagai tempat menaruh uang sedangkan uang taruhannya berkisar mulai sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara- cara, Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 mata dadu yang ada dalam tempurung kelapa, diletakkan diatas terpal namun belum di buka, kemudian pemasang meletakkan uang taruhannya pada terpal yang sudah ada tanda- tandanya, setelah tempurung kelapa di buka dan tanda yang ada pada mata dadu cocok dengan tanda pada terpal plastik yang ditempatkan uang sebagai taruhannya, maka pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai besar kecilnya uang taruhan, sedangkan jika uang taruhan yang diletakkan pada terpal plastik tidak cocok tanda / gambarnya yang ada pada mata dadu maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

8. Bahwa benar dalam permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan itu walaupun Terdakwa menyadari hal itu menyalahi aturan hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun dalam hal penjatuhan pidana Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang nantinya menjadi penilaian dan bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara tersebut dan akan dicantumkan dalam amarnya dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi"
3. Unsur ke-3 : "Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Ajendam IX / Udayana.
2. Bahwa benar, pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Ajendam IV / Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 597549.
3. Bahwa benar, dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Karjono pangkat Koptu Nrp. 597549 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : **"Menggunakan kesempatan untuk bermain judi"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan kesempatan" adalah membuat atau mengkondisikan suatu keadaan yang menjadikan dirinya dengan mudah melakukan sesuatu perbuatan atau ikut berbuat sesuatu.

Yang dimaksud **"bermain judi"** adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2), Sdr. Yosep Joko Waluyo (Saksi- 3) dan Sdr. Teguh Sunarso (Saksi- 4) diajak untuk bermain judi dadu kopyok di Hotel Ayu Pudak Payung Semarang.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kamar A.3 Hotel Ayu Pudak Payung Semarang Terdakwa sebagai bandar sekaligus menyiapkan perlengkapan judi dadunya dengan pemain/pemasang Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 disusul oleh Serka Sarno (Saksi- 1) permainan judi dadu kopyok dimulai dan sebagai petugas keamanan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Banyak.

3. Bahwa benar alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu yang ada nomornya dari 1 sampai dengan 6, batok tempurung kelapa sebanyak 1 (satu) biji, lepek terbuat dari kayu berbentuk lingkaran sebagai alas dadu sebanyak 2 (dua) buah, satu buah terpal plastik dengan tanda lingkaran nomor 1 sampai dengan 6 sebagai tempat menaruh uang sedangkan uang taruhannya berkisar mulai sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

4. Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara-cara, Terdakwa sebagai bandar mengocok 3 mata dadu yang ada dalam tempurung kelapa, diletakkan di atas terpal namun belum di buka, kemudian memasang meletakkan uang taruhannya pada terpal yang sudah ada tanda-tandanya, setelah tempurung kelapa di buka dan tanda yang ada pada mata dadu cocok dengan tanda pada terpal plastik yang ditempatkan uang sebagai taruhannya, maka pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai besar kecilnya uang taruhan, sedangkan jika uang taruhan yang diletakkan pada terpal plastik tidak cocok tanda / gambarnya yang ada pada mata dadu maka bandar akan menarik uang taruhan tersebut.

5. Bahwa benar sewaktu permainan judi dadu kopyok berlangsung sekira pukul 01.30 Wib tanggal 10 Januari 2010 petugas dari Polres Semarang Selatan dibawah pimpinan Iptu Hengki Prasetyo, SH (Saksi- 5) melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 beserta perlengkapannya.

6. Bahwa benar.Terdakwa menyadari kalau judi remi adalah dilarang tetapi Terdakwa malah mengajak Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 sekaligus menjadi bandar dan menyediakan perlengkapan judinya apalagi Terdakwa sudah berulang kali melahukan hal itu seharusnya Terdakwa mencegah bukannya memberikan peluang untuk bermain judi dadu kopyok kepada orang lain.

- Bahwa benar judi remi adalah merupakan salah satu permainan dimana untuk mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 **"Menggunakan kesempatan untuk bermain judi"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"**

Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 303 KUHP terdiri dari :

1. Melakukan sebagai usahanya, atau melakukan usaha untuk menawarkan/memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur tersebut disini ialah melakukan melakukan sebagai usahanya. Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan roulette. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut.

2. Turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya seperti tersebut (1).

3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali.

4. Turut serta menawarkan memberikan kesempatan seperti tersebut (3).

5. Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya (beroebspeler).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Mohammad Rafii (Saksi- 2), Sdr. Yosep Joko Waluyo (Saksi- 3) dan Sdr. Teguh Sunarso (Saksi- 4) diajak untuk bermain judi dadu kopyok di Hotel Ayu Pudak Payung Semarang.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kamar A.3 Hotel Ayu Pudak Payung Semarang Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar sekaligus menyiapkan perlengkapan judi dadunya dengan pemain/pemasang Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 disusul oleh Serka Sarno (Saksi- 1) permainan judi dadu kopyok dimulai dan sebagai petugas keamanan adalah Sdr. Banyak.

- Bahwa benar sewaktu permainan judi dadu kopyok berlangsung sekira pukul 01.30 Wib tanggal 10 Januari 2010 petugas dari Polres Semarang Selatan dibawah pimpinan Iptu Hengki Prasetyo, SH (Saksi- 5) melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 beserta perlengkapannya.

- Bahwa benar kesempatan untuk bermain judi yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 adalah merupakan salah satu pengertian yang diartikan dalam ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam pasal 303 point 3 tersebut diatas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303"

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah untuk memperoleh uang dengan cara mudah dan melampiaskan kesenangan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang mengindahkan peraturan yang ada dan norma-norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat serta arahan-arahan dari Komandannya, padahal saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk memberantas perjudian karena merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan dan berdampak buruk bagi generasi penerus/muda

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat serta dapat menimbulkan kerawanan sosial di lingkungan masyarakat setempat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Terdakwa selaku aparat seharusnya melarang setiap perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi Terdakwa malah melibatkan diri untuk berjudi.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- Pada tahun 2003 Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Dilmil II- 10 Semarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah terpal dadu.
- 2) 1 (satu) buah tempurung dadu.
- 3) 3 (tiga) buah dadu.
- 4) 2 (dua) buah lepek dadu
- 5) Uang tunai sejumlah Rp 71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang terdiri dari ;

- a) 8 (delapan) lembar uang tunai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
- b) 3 (tiga) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
- c) 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas, akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Mengingat : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa KARJONO KOPTU NRP 597549, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Perjudian** “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

CAP/TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

22 **CAP/TTD**

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Keputusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia

- Barang-barang :
- 1) 1 (satu) buah terpal dadu.
 - 2) 1 (satu) buah tempurung dadu.
 - 3) 3 (tiga) buah dadu.
 - 4) 2 (dua) buah lepek dadu
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp 71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu Rupiah) yang terdiri dari ;
 - a) 8 (delapan) lembar uang tunai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
 - b) 3 (tiga) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
 - c) 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu A.n. Serka Sarno Anggota Bekandam IV / Diponegoro dalam kasus perjudian.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CAP/TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh,
Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)